

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdiri dari 13.466 pulau dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016.<sup>1</sup> Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Pulau yang luas, daratan pun yang tak kalah luas berbanding lurus dengan populasi penduduk Indonesia yang sangat padat. Mayoritas penduduk yang tinggal di sekitar pesisir pantai menggantungkan hidupnya untuk menjadi seorang nelayan.

Pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Tentunya hal ini dapat meningkatkan pendapatan devisa negara. Banyak keindahan alam yang ditawarkan oleh Indonesia melalui pantainya yang luas. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki keindahan pantai yang beragam. Mulai dari biota-biota laut yang beragam, air laut yang bersih, wahana-wahana rekreasi yang bervariasi, fasilitas-fasilitas tempat penginapan, memberikan kenyamanan tersendiri bagi para wisatawan. Tak heran bila suatu daerah terpencil pun yang ada di pelosok Indonesia menjadi populer karena keindahan pantainya. Tentunya hal ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Indonesia untuk mengolah sumber daya alam berupa pantai ini untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Biro Pusat Statistik, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada tanggal 16 Maret 2017 pada pukul 06.00 WIB.

Yang perlu digaribawahi adalah dalam mengolah dan memanfaatkan pantai kita tidak boleh melupakan kaidah-kaidah lingkungan. Apapun yang kita lakukan, kita harus memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Sehingga antara kehidupan makhluk yang ada di laut maupun daratan, dan lingkungan sekitar laut maupun daratan tetap terjaga.

Reklamasi pantai adalah usaha yang dilakukan manusia untuk merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan dengan menggunakan teknologi tertentu. Reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Upaya reklamasi dipilih untuk menambah luas daratan ibu kota negara. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an. *Drainase* yang tidak tepat sasaran atau tidak direncanakan dengan baik dan matang akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Diantaranya adalah menyebabkan terjadinya genangan air di berbagai tempat sehingga lingkungan menjadi kotor dan jorok, menjadi sarang nyamuk dan sumber penyakit, yang pada akhirnya bukan hanya menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi dapat juga mengganggu kegiatan transportasi, perekonomian dan lain-lain.<sup>2</sup> Selain itu daerah pantai lainnya rawan tenggelam, atau setidaknya air asin laut naik ke daratan sehingga tanaman banyak yang mati, area persawahan sudah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam, hal ini banyak terjadi di wilayah pedesaan pinggir pantai. Disamping itu tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai musnah, sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Apabila gangguan

---

<sup>2</sup>Lambertus Tanudjaja, *Drainase Kota di Kawasan Pesisir Pantai*, <http://opini-manadopost.blogspot.com/2008/04/drainase-kota-di-kawasan-pesisir-pantai.html?m=1>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 14.37 WIB.

dilakukan dalam jumlah besar maka dapat mempengaruhi perubahan cuaca serta kerusakan planet bumi secara total.<sup>3</sup>

Ada beberapa isu dan pembicaraan yang cukup menarik perhatian terkait reklamasi ini baik di media cetak maupun elektronik. Seperti yang terdapat dalam media cetak *Kompas* tanggal 6 April 2016, diungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait RTRKS (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis) untuk merevisi PERDA No. 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta telah dibahas oleh PEMPROV DKI dan DPRD DKI sejak bulan November 2015 dan telah melalui rapat sebanyak 16 kali.<sup>4</sup> Selain itu postingan Arie Bagus dalam *Kompasiana.com* pada 9 September 2016 terkait pro dan kontra mengenai kasus reklamasi yang terjadi di Jakarta utara. Postingan tersebut mengatakan bahwa ada dua kubu yang pro dan kontra terhadap reklamasi. Kubu pro yakni Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan para pendukung setianya. Sedangkan kubu kontra terdiri dari para aktivis lingkungan, nelayan, pakar tata kota, pengamat dan orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Ahok. Kubu pro beranggapan bahwa Jakarta butuh reklamasi karena berbagai alasan medesak, antara lain Jakarta harus membangun tanggul raksasa (*Giant Sea Wall*) untuk mencegah banjir, pembangunan hunian-hunian mewah untuk meningkatkan perekonomian kota, dan menghindari kemacetan. Berbeda dengan kubu kontra, mereka

---

<sup>3</sup>Febrianto Firdaus, *Dampak Buruk Yang Ditimbulkan Oleh Reklamasi*, <http://bocahlale.blogspot.com/2016/05/dampak-buruk-yang-di-timbulkan-oleh.html?m=1>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 14.53 WIB.

<sup>4</sup>Oktavian, *Kepingan Kisah Reklamasi Pantai Utara*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pada pukul 06.52 WIB.

beranggapan bahwa proyek reklamasi hanya menguntungkan pengembang properti dan kaum borjuis saja, sementara para nelayan semakin sengsara dan hanya diberi janji-janji manis saja<sup>5</sup>. Kemudian dalam Sindonews.com tanggal 21 Oktober 2016, Deni Yusuf selaku Kepala Koordinator Bidang Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus memberikan sikap tegas terkait proyek reklamasi yang kini tengah digugat oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera menghentikan proyek reklamasi di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto tahun 1995. Guna meluaskan wilayah Ibu Kota, terutama wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain. Disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan SK Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara. Surat keputusan tersebut menyatakan bahwa hasil kajian AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) menunjukkan kegiatan reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Tahun 2007, enam

---

<sup>5</sup>Arie Bagus Budiarto, *Pro dan Kontra Reklamasi*, [http://m.kompasiana.com/ariebagus/pro-dan-kontra-reklamasi-teluk-jakarta\\_57d2f844347b61845122276e](http://m.kompasiana.com/ariebagus/pro-dan-kontra-reklamasi-teluk-jakarta_57d2f844347b61845122276e), diakses pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 09.58.

<sup>6</sup>Saiful Munir, *Dua Tahun Jokowi-JK, Mahasiswa Minta Proyek Reklamasi Dihentikan*, <https://metro.sindonews.com/read/114197/170/dua-tahun-jokowi-jk-mahasiswa-minta-proyek-reklamasi-dihentikan-1477059474>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 14.23.

pengembang yang mendapat hak reklamasi menggugat Menteri Lingkungan Hidup ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut PTUN reklamasi sangat dibutuhkan dan menjadi satu-satunya jalan untuk mengembangkan pelabuhan laut terbesar di Tanah Air. Pengembangan pelabuhan melalui reklamasi pada akhirnya akan bermuara untuk kepentingan nasional.<sup>7</sup> Selain itu semua persyaratan untuk reklamasi sudah lengkap, termasuk izin amdal regional dan berbagai izin lain. Dengan alasan tersebut PTUN memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan banding atas keputusan itu, tetapi PTUN tetap memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

Kemudian Kementerian Lingkungan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada 28 Juli 2009, MA memutuskan mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan, reklamasi menyalahi amdal. Tahun 2011, MA mengeluarkan putusan baru (No 12/PK/TUN/2011) yang menyatakan, reklamasi di Pantai Jakarta adalah legal. Tahun 2012 Presiden SBY menerbitkan Perpres No 122 Tahun 2012. Perpres mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menyetujui praktik pengaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Tahun 2012 (September), Gubernur Fauzi Bowo mengeluarkan SK Nomor 2238 dan diperpanjang pada Desember 2014, izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Jonggi Manihuruk, *Reklamasi final secara hukum*, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/71176/reklamasi-final-secara-hukum/2016-10-10#>, diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.37.

<sup>8</sup>Ali Valentino, <http://www.dobrak.net/2016/04/sejarah-kronologi-reklamasi-teluk-jakarta.html?m=1>, *Sejarah Kronologi Reklamasi Teluk Jakarta*, diakses pada tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 19.00 WIB.

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Wilayah daratan tidak terpusat di wilayah Jakarta saja. Masih banyak wilayah daratan di kota-kota lain yang masih jarang penduduknya dan belum terlalu padat pemukimannya. Yang mana wilayah ini bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Kalaupun tujuan reklamasi itu untuk meningkatkan perekonomian penduduk Jakarta, apakah itu bisa menjangkau secara merata seluruh penduduk dari berbagai golongan atau hanya menguntungkan bagi golongan borjuis saja. Pemerintah seharusnya memberikan opsi lain karena reklamasi bukanlah jalan satu-satunya pilihan yang harus diambil. Pemerintah dituntut untuk lebih bijak dalam memberikan izin reklamasi pantai. Berdasarkan uraian tersebut bagaimana Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi'ah* menyikapinya. Apakah kegiatan reklamasi tersebut memang mengandung banyak manfaat daripada madaratnya atau sebaliknya. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas peneliti ingin mengangkat judul “Reklamasi Pantai Jakarta Sebagai Upaya Perluasan Wilayah Daratan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Dan *Fiqh Bi'ah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang teridentifikasi tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan?

2. Bagaimana konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Hukum Lingkungan ?
3. Bagaimana konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari *Fiqh Bi'ah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan.
2. Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Hukum Lingkungan.
3. Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari *Fiqh Bi'ah*.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Aspek Keilmuan ( Teoritis )

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan ditinjau dari Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi'ah*.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang reklamasi pantai Jakarta

sebagai upaya perluasan wilayah daratan ditinjau dari Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi'ah*.

### 3. Aspek Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut.

### 1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Reklamasi Pantai sebagai Upaya Perluasan Wilayah Daratan Ditinjau dari Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi'ah*”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

#### a. Reklamasi Pantai Jakarta

Ada beberapa sumber yang mendefinisikan arti dari reklamasi, namun menurut peneliti yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, reklamasi pantai Jakarta adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan



dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau *drainase* yang dilakukan di wilayah pantai jakarta.<sup>9</sup>

b. Upaya perluasan wilayah daratan

Upaya perluasan wilayah daratan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan yang nantinya dapat dimanfaatkan menjadi lahan pemukiman yang baru, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata tanpa melakukan pengusuran penduduk serta tidak membayar ganti rugi.<sup>10</sup>

c. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa regulasi diantaranya adalah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, dan Peraturan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

<sup>10</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Reklamasi\\_daratan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan), diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 16.13 WIB.

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 26.

Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2030.

d. Fiqh Bi'ah

Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).<sup>12</sup> Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).<sup>13</sup> Adapun kata “Al-Bi’ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh al-Bi’ah* atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.<sup>14</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Reklamasi Pantai Jakarta Sebagai Upaya Perluasan Wilayah Daratan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi’ah* ” adalah

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Ya’qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005), cet. VIII, hal. 1250.

<sup>13</sup> Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila ‘Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1, juz 1, hal. 16.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

bagaimana pengaturan reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan dalam Hukum Lingkungan dan bagaimana pandangan *Fiqh Bi'ah* terkait reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Reklamasi Pantai Jakarta sebagai Upaya Perluasan Wilayah Daratan ditinjau dari Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi'ah*”, maka jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* yang biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Kajian pustaka ialah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (kajian) masalah.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti dan menganalisa reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan menurut pandangan Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi'ah*.

---

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 37.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan berbagai kajian. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan, menggambarkan data secara sistematis sehingga data yang berhubungan dengan reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan ditinjau dari Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi'ah* dapat dinilai secara objektif.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga yakni:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>17</sup>, yaitu Kitab-kitab Fiqh khususnya yang membahas mengenai *Fiqh Bi'ah*, buku-buku referensi terkait reklamasi pantai Jakarta dan hukum lingkungan.

---

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 300.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 30.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>18</sup>Data sekunder ini antara lain mencakup: Undang-undang tentang lingkungan hidup dan hasil-hasil penelitian terkait persoalan reklamasi pantai Jakarta.

#### c. Data Tersier

Data tersier yaitu semua data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder.<sup>19</sup>Meliputi data dari media internet, kamus, dan ensiklopedia hukum.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai bagaimana cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan datanya, sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku dokumentasi, serta melalui media elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 29.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 33.

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004. hal. 104

## b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.<sup>21</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah ditinjau dari Hukum Lingkungan dan *Fiqh Bi'ah*.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu *content analysis*, *comparative analysis* dan *critical discourse analysis*. Analisis isi (*Content analysis*) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya<sup>22</sup>. Analisis perbandingan (*comparative analysis*) adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.<sup>23</sup> Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang diperoleh

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 104.

<sup>22</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 13.

<sup>23</sup> Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.71.

melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini akan di deskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Di dalam penelitian yang berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang” yang disusun oleh Ali Maskur. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum yang ada dalam bidang reklamasi pantai di Kota Semarang dan pengaturan hukum di Kota Semarang terkait hukum reklamasi pantai yang telah direkonstruksi kembali dengan dikaitkan dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dan Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga menjadi acuan dalam melaksanakan reklamasi secara komprehensif dengan memperhatikan semua kepentingan stakeholder. Dalam

---

<sup>24</sup> Anton Baker dan Chris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 45.

melaksanakan reklamasi pemerintah Kota Semarang merujuk pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Walikota Semarang menerbitkan persetujuan pemanfaatan lahan perairan dan pelaksanaan reklamasi di kawasan perairan dengan SK Walikota Semarang No 590/ 04310 Tgl 31 Agustus 2004. Reklamasi memerlukan aturan berupa Peraturan Daerah yang dalam pembuatannya harus melibatkan Pemerintah Kota Semarang sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kota Semarang sebagai legislatif dan perwakilan rakyat, maka diharapkan dapat menghasilkan perda yang aspiratif, akuntabel dan memenuhi harapan masyarakat.<sup>25</sup>

Kemudian penelitian yang kedua dengan judul “Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado” yang disusun oleh Max Wagiu. Penelitian ini membahas tentang seberapa jauh program reklamasi di kota Manado telah mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga nelayan yang berdiam di sekitar kawasan reklamasi. Reklamasi yang dilakukan di kawasan pantai Manado membawa dampak sosial, fisik lingkungan, dampak ekonomi dan budaya bagi masyarakat nelayan tradisional di kota Manado, khususnya yang bermukim di Kelurahan Wenang Selatan, Titiwungen dan Bahu Malalayang. Disamping keuntungan ekonomis yang dapat dinikmati oleh masyarakat, juga ada *social cost* yang harus diperhitungkan dalam setiap kajian program. Reklamasi kawasan pantai di kota

---

<sup>25</sup> Ali Maskur, Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.



Manado telah mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi sosial masyarakat nelayan.<sup>26</sup>

Penelitian yang ketiga dengan judul “Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar” yang disusun oleh Audy Rahmat. Penelitian ini membahas tentang penerapan pelaksanaan perizinan reklamasi pantai oleh Pemerintah Kota Makassar dan pengawasan pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar belum memiliki peraturan walikota terkait pelaksanaan perizinan reklamasi pantai sesuai dengan perintah Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengenai pengawasan terhadap reklamasi pantai di Kota Makassar belum bisa dilakukan sebab belum satupun izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan sebab belum adanya peraturan walikota yang dimiliki terkait pelaksanaan perizinan reklamasi pantai dan dijadikan landasan hukum atas pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Makassar, oleh sebab itu segala bentuk aktivitas penimbunan laut di Kota Makassar bersifat ilegal dikarenakan dasar hukum yang mengatur mekanisme perizinannya tersebut belum dimiliki.<sup>27</sup>

Dari beberapa uraian di atas maka dapat dengan jelas terlihat bahwa pembahasan tentang reklamasi pantai sudah banyak ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga

---

<sup>26</sup> Max Wagiu, *Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado*, Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT Manado, 2011.

<sup>27</sup> Audy Rahmat, *Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Makassar, 2014.

pembahasan mengenai reklamasi pantai tentunya sudah banyak dan mudah kita temukan di beberapa literatur.

Namun, di dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama adalah mengenai reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan dalam Hukum Lingkungan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 serta bagaimana menurut sudut pandang *Fiqh Bi'ah*. Jelas sekali diantara penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Kemudian terdapat penelitian terdahulu untuk mendiskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari hukum lingkungan yang mencakup pengertian hukum lingkungan dan pembedangannya, pengertian ekologi, konsep reklamasi pantai Jakarta, regulasi yang mengatur reklamasi pantai dan fenomena reklamasi pantai di Indonesia.

Bab ketiga berbicara tentang konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari *Fiqh Bi'ah* yang mencakup pengertian *Pengertian Fiqh Bi'ah*, konsepsi penciptaan alam, larangan merusak lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, hadits-hadits tentang pelestarian lingkungan dan pendapat ulama klasik.

Bab keempat berisi analisis. Pada bab ini penulis menganalisis dari data yang ada kemudian melakukan justifikasi/pembenaran, penolakan terhadap konsep reklamasi pantai Jakarta jika ditinjau dari hukum lingkungan dan *Fiqh Bi'ah*.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.